



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 003 RW 001 Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Akta Nikah Nomor:236/32/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di RT 003 RW 001 Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung selama 1 tahun 6 bulan, lalu pindah ke rumah Nenek Kandung Penggugat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur selama 4 tahun, dan pindah ke rumah milik bersama di RT 003 RW 001 Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama; Ananda Albyan Virendra bin Muhamad Arifin, Bumi Restu 02-08-2015 usia 9 tahun (1803140208150001); Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan ayah kandungnya (Tergugat).
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, dan uang pemberian dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat mabuk minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - d. Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk meminjam uang untuk kebutuhan pribadi Tergugat, serta untuk kebutuhan orang tua Tergugat;
 - e. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta saat Penggugat bertengkar dengan

Hal. 2 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, Tergugat lebih membela orang tua Tergugat dibandingkan membela Penggugat;

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada Bank BRI untuk keperluan orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak, karena hal tersebut Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah milik bersama dan diketahui saat ini Tergugat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di RT 003 RW 001 Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya melakukan jalan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya damai dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 28 Oktober 2024 dan 07 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803054101950003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/32/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 22 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Ibu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak anak lahir sekitar tahun 2015 namun saksi baru mengetahui sejak keduanya berpisah 4 (empat) bulan lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dan keluarga Tergugat sering menyuruh dan memaksa Penggugat meminjam uang ke Bank sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta), yang mencicilnya lebih sering adalah Penggugat karena yang menandatangani adalah

Hal. 5 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selama ini sikap Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak idul adha tahun 2024 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, belum ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Keponakan Penggugat (jarak 3 rumah dengan Penggugat dan Tergugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebaran idul fitri tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melihat Penggugat menangis 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah utang bank, Tergugat dan keluarga Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk meminjam uang di bank namun yang melunasinya adalah Penggugat dan Tergugat selama ini sering minum-minuman keras;

Hal. 6 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga belum ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup atas pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

Hal. 7 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Hal. 8 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana menurut saksi pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sejak anak lahir namun saksi baru mengetahuinya sejak keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lalu, dan saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sejak lebaran idul fitri tahun 2024, dan saksi kedua pernah melihat satu kali keduanya bertengkar namun saksi pertama hanya tahu dari pengaduan Penggugat, saksi kedua mengetahui keduanya telah berpisah sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu yang penyebabnya kedua saksi sama-sama mengetahui karena masalah utang, Tergugat memaksa berutang ke Bank namun tidak mau mencicilnya, selama ini yang lebih sering membayarnya Penggugat saja, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kembali bersama dan keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah musyawarah bersama untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan lalu, hal mana tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat adalah disebabkan karena adanya pertengkaran secara terus menerus, dan terkait alasan pertengkaran tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah

Hal. 9 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Majelis berpedoman pula pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الظواهر على یتعلق بالحکم

Artinya: “Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lewat dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan dalam perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 harus diikuti dengan perpisahan tempat tinggal lebih dari 6 (bulan) lamanya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Tergugat harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Hal. 11 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp32.000,00
3. PNBP	:	Rp70.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12
Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Ktbm